



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(Semester Genap 2024/2025)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN		
Metodologi Penelitian Hukum	HKI-410328	Ilmu Hukum dan Karya Ilmiah	3 SKS	IV	4 Februari 2025		
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS/Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan Mata Kuliah		Ketua Prodi		
	 Risfiana Mayangsari, MH			 Badrun Taman, M.S.I		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL PRODI						
	CPL-1	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ihsan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum di bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>siyasah syar'iyyah</i>) secara umum;					
	CPL-2	Mahasiswa mampu menguasai teori bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>siyasah syar'iyyah</i>) secara umum dan menyeluruh;					
	CPL-3	Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif;					
	CPL-4	Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori-teori bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>siyasah syar'iyyah</i>) dalam menganalisa perkara hukum Hukum Tata Negara Islam (<i>siyasah syar'iyyah</i>);					
	CPL-5	Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tata Negara Islam (<i>siyasah syar'iyyah</i>) yang dihadapi dengan baik;					
	CPL-6	Mahasiswa mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan pengelolaan data terkait dengan Hukum Tata Negara Islam (<i>siyasah syar'iyyah</i>) dengan tepat;					
	CPL-7	Mahasiswa mampu mengembangkan langkah-langkah problem solving dalam menyelesaikan sengketa Hukum Tata Negara Islam (<i>siyasah syar'iyyah</i>) secara kreatif.					

	CPL MK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
	CPL-1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penelitian Hukum dan mempedomani/mengimplementasikan kaidah-kaidah Penelitian Hukum dalam melaksanakan penelitian hukum (C3, A3, P5).
	CPL-2	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan ragam pendekatan dalam penelitian hukum, sekaligus menentukan pendekatan mana yang cocok untuk diterapkan dalam penelitian hukum (C4, C6, P5).
	CPL-3	Mahasiswa mampu menemukan dan menjelaskan persoalan umum dalam metode penelitian hukum sekaligus menemukan cara penyelesaiannya (C1, C2, C6, P5).
	CPL-4	Mahasiswa mampu merinci macam-macam instrumen pengumpulan dan pengolahan data, serta memilih instrumen mana yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian hukum (C4, A3, P5).
	CPL-5	Mahasiswa mampu menjelaskan metode etnografi di dalam penelitian hukum dan menentukan penerapannya pada suatu penelitian (C2, P5).
	CPL-6	Mahasiswa mampu menjelaskan serta mengaplikasikan metode sampling, metode triangulasi (wawancara, observasi, dokumentasi) dalam penelitian hukum (C2, A3, P5).
	CPL-7	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis data (jenis, bentuk, dan fungsinya) dalam penelitian hukum, dan menentukan data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian hukum (C2, A3, P5).
	CPL-8	Mahasiswa mampu menyusun bagian-bagian dari proposal penelitian secara sistematis berdasarkan penguasaan teknik ilmiah dalam penelitian hukum (C1, C2, A3, P5).
	CPL-9	Mahasiswa mampu membuat suatu proposal/usulan penelitian hukum dan produk tulisan ilmiah tentang hukum (C6, A3, A5, P5).
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Metode Penelitian Hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam bidang penelitian hukum. Materi-materi yang dikaji spesifik pada bidang konsep hukum dan tipologi peneltian, persoalan umum tentang metodologi peneltian, ragam konsep hukum pengkajian metode penelitian, instrumen dan pengolahan data penelitian kualitatif, metode etnografi, metode sampling, teknik wawancara, penelitian pustaka, dan pembuatan usulan penelitian, serta penulisan laporan penelitian.	
Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Hukum dan Kaidah-kaidah Penelitian; 2. Ragam Pendekatan dalam Penelitian Hukum; 3. Persoalan Umum dalam Metode Penelitian Hukum; 4. Ragam Konsep Hukum di dalam Pengkajian Metode Penelitian Hukum; 5. Instrumen Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum; 6. Pencatatan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Hukum; 7. Metode Etnografi dalam Penelitian Hukum; 8. Metode Sampling dalam Penelitian Hukum; 9. Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum; 10. Data dalam Penelitian Hukum; 11. Bagian-bagian dari Proposal Penelitian Hukum; 12. Teknik Penulisan Ilmiah di dalam Penelitian Hukum; 13. Pembuatan Usulan Penelitian Hukum; 14. Penulisan Laporan Penelitian Hukum. 	

Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pustaka Utama (primer): <ol style="list-style-type: none"> a. Peter Mahmud Marzuki, <i>Penelitian Hukum</i>, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005; b. Burhan Ashshofa, <i>Metode Penelitian Hukum</i>, Jakarta: Rineka Cipta, 2010; c. Imam Gunawan, <i>Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)</i>, Jakarta: Bumi Aksara, 2013; d. Bambang Sutuyoso, <i>Metode Penemuan Hukum</i>, Yogyakarta: UII Press, 2012; 2. Pustaka Pendukung (sekunder): <ol style="list-style-type: none"> a. Burhan Bungin, <i>Analisis Data Penelitian Kualitatif</i>, Jakarta: Rajawali Pers, 2010; b. Imam Gunawan, <i>Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)</i>, Jakarta: Bumi Aksara, 2013; c. Basrowi dan Suwandi, <i>Memahami Penelitian Kualitatif</i>, Jakarta: Rineka Cipta, 2008; d. Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, <i>Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian</i>, Yogyakarta: Andi, 2010; e. Sugiyono, <i>Memahami Penelitian Kualitatif</i>, Bandung: CV. Alfabeta, 2014 f. Sugiyono, <i>Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D</i>, Bandung: CV. Alfabeta, 2007; g. Dll. 3. Pustaka Pelengkap (tersier) <ol style="list-style-type: none"> a. Kamus; b. Website.
Media Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah/Ceramah Materi (menggunakan powerpoint dan papan tulis + spidol); 2. Diskusi (tanya jawab dengan dosen); 3. <i>Role Play</i>/simulasi (praktik penyusunan karya ilmiah bidang hukum).
Dosen/Team Teaching	Risfiana Mayangsari, MH
Mata Kuliah Syarat	Metodologi Penelitian Hukum

Minggu ke-	Sub CMPK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengetahui dan memahami Metode Penelitian Hukum; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami Kaidah-kaidah Penelitian Hukum. 	Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian Metode Penelitian Hukum sekaligus mengerti dan dapat memtaati kaidah-kaidah penelitian Hukum.	Kemampuan menjelaskan definisi MPH dan menguraikan kaidah-kaidah seputar penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit)	Kontrak Perkuliahan MPH dan Kaidah-kaidah Penelitian	
2	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam pendekatan dalam penelitian hukum;	Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam pendekatan dalam	Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan ragam pendekatan penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab)	Ragam Pendekatan dalam Penelitian Hukum	

	b. Mahasiswa mengetahui dan memahami pendekatan penelitian hukum.	penelitian hukum, sekaligus mampu menentukan pendekatan mana yang cocok untuk diterapkan dalam penelitian hukum.		(45 menit) <i>Roleplay/Simulasi (45 menit)</i>		
3	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami masalah-masalah yang muncul dalam penelitian hukum; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami cara penyelesaian dari persoalan umum yang timbul dari penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui dan memahami persoalan umum dalam metode penelitian hukum.	Kemampuan menjelaskan persoalan umum dalam metode penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit)	Persoalan Umum dalam Metode Penelitian Hukum	
4	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam konsep hukum; b. Mahasiswa mengetahui, memahami konsep hukum pengkajian yang tepat dalam penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam konsep hukum pengkajian di dalam metode penelitian hukum.	Kemampuan menjelaskan ragam konsep hukum pengkajian di dalam metode penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit)	Ragam Konsep Hukum Pengkajian di dalam Metode Penelitian Hukum	
5	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum; b. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menentukan instrumen pengumpulan data yang tepat guna di dalam penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menentukan instrumen pengumpulan data yang tepat guna di dalam penelitian hukum	Kemampuan menyebutkan, memberikan penjelasan, dan memilih instrumen pengumpulan data yang tepat guna di dalam penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (45 menit) <i>Roleplay/Simulasi (45 menit)</i>	Instrumen Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum	
6	a. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mempraktikkan pencatatan dalam penelitian hukum; b. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mempraktikkan pengolahan data dalam penelitian	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mempraktikkan pencatatan dan pengolahan data dalam penelitian hukum.	Kemampuan menjelaskan manfaat pencatatan dan pengolahan data di dalam penelitian hukum sekaligus dapat mempraktikkannya dalam penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit)	Pencatatan dan Pengolahan Data di dalam Penelitian Hukum	

	hukum.					
7	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami metode etnografi; b. Mahasiswa mengetahui, memahami kegunaan metode etnografi di dalam penelitian dan dapat mempraktikkannya di dalam penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat mempraktikkan metode etnografi di dalam penelitian hukum.	Kemampuan menjelaskan metode etnografi di dalam penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit)	Metode Etnografi di dalam Metode Penelitian Hukum	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)					
9	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami metode <i>sampling</i> dalam penelitian hukum; b. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu menentukan metode sampling yang tepat untuk diterapkan dalam penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi metode <i>sampling</i> dalam penelitian hukum, sekaligus mampu menentukan metode <i>sampling</i> yang tepat untuk diterapkan dalam penelitian hukum.	Kemampuan menjelaskan dan mempraktikkan tentang metode <i>sampling</i> dalam penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (45 menit) <i>Roleplay/Simulasi</i> (45 menit)	Metode Sampling dalam Metode Penelitian Hukum	
10	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami metode wawancara dalam penelitian hukum. b. Mahasiswa dapat mengaplikasikan metode wawancara dalam penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui dan memahami, serta mengaplikasikan metode wawancara dalam penelitian hukum.	Kemampuan menjelaskan dan mempraktikkan metode wawancara dalam penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (45 menit) <i>Roleplay/Simulasi</i> (45 menit)	Metode Wawancara dalam Metode Penelitian Hukum	
11	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami data (jenis, bentuk, dan fungsinya) dalam penelitian hukum; b. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menentukan data yang tepat dalam penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mengorganisir data-data dalam penelitian hukum.	Kemampuan menjelaskan dan mengorganisir data-data dalam penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (45 menit) <i>Roleplay/Simulasi</i> (45 menit)	Data dalam Penelitian Hukum	

12	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami bagian-bagian dari proposal penelitian; b. Mahasiswa dapat menyusun bagian-bagian dari proposal penelitian secara sistematis dan terorganisir.	Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mampu mengorganisir bagian-bagian dari proposal penelitian.	Kemampuan menjelaskan dan mengorganisir bagian-bagian dari proposal penelitian.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit)	Bagian-bagian dari Proposal Penelitian	
13	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami teknik penulisan ilmiah di dalam penelitian hukum; b. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan teknik penulisan ilmiah di dalam penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui, memahami, serta dapat menerapkan teknik penulisan ilmiah di dalam penelitian hukum.	Kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik-teknik penulisan ilmiah di dalam penelitian hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (45 menit) <i>Roleplay/Simulasi</i> (45 menit)	Teknik Penulisan ilmiah di dalam Penelitian Hukum	
14	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami teknik-teknik pembuatan usulan penelitian hukum; b. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menghasilkan usulan penelitian hukum.	Mahasiswa mengetahui, memahami, serta dapat membuat usulan penelitian hukum.	Kemampuan membuat usulan (proposal) penelitian di bidang hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (45 menit) <i>Roleplay/Simulasi</i> (45 menit)	Pembuatan Usulan Penelitian Hukum	
15	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam laporan penelitian hukum; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami teori-teori pembuatan laporan hingga penyajiannya; c. Mahasiswa mampu menulis laporan penelitian bidang hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah.	Mahasiswa mampu memahami seluk-beluk pembuatan laporan akhir sekaligus mempraktikkan laporan akhir/hasil penelitian hukum.	Kemampuan mengetahui, memahami, dan dapat membuat laporan akhir/hasil penelitian di bidang hukum.	Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (45 menit) <i>Roleplay/Simulasi</i> (45 menit)	Penulisan Laporan Penelitian Hukum	
16	Evaluasi Akhir Semester/UAS					

Catatan:

- a. Judul matakuliah disesuaikan dengan sebutan program studi masing-masing;
- b. Beban penjelasan materi sepenuhnya ada pada dosen pengampu;
- c. *Roleplay/Simulasi* dapat berupa bimbingan pembuatan rumusan masalah, perumusan judul, pemilihan teori, praktik bank data di perpustakaan, dll.
- d. Mahasiswa wajib membuat tulisan ilmiah di bidang hukum di akhir masa perkuliahan.